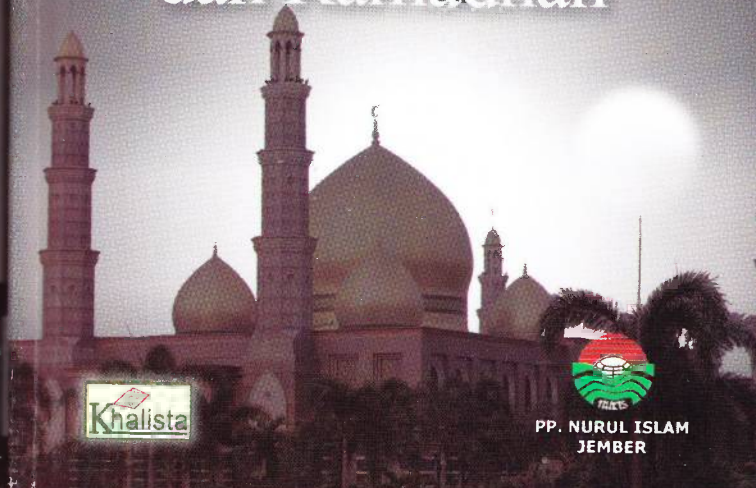
KH. Muhyiddin Abdusshomad

Argumen Amaliah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan



Khalista

PP. NURUL ISLAM JEMBER



Argumen Amaliah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan

*M*emang, idealnya setiap amaliah [illegible] harus ada *nash* (teks) al-Qur'an atau al-[illegible] tafsir, ta'wil ataupun qiyas (akal). [illegible] batasan *nash*, sementara kasus dalam [illegible] muamalah itu terus berkembang sepanjang [illegible] tidak dapat dihindari penggunakan tafsir, [illegible] qiyas. Di antaranya beberapa tradisi dan [illegible] Sya'ban dan Ramadhan yang diamalkan [illegible] Indonesia.

Buku saku ini merupakan [illegible] terhadap argumen beberapa tradisi dan [illegible] yang bisa dijadikan panduan dalam [illegible] sehingga kita tidak mudah terpengaruh [illegible] bid'ah, sesat dan menyesatkan, [illegible] disi-tradisi itu tetap terpelihara, [illegible] mematri iman dan Islam kita "laksana [illegible] lautan yang tak goyah oleh deburan ombak [illegible] sekalipun".[]

Khalista

PP. NURUL ISLAM JEMBER

ISBN [illegible]

KH. Muhyiddin Abdusshomad

ARGUMEN AMALIAH DI BULAN SYA'BAN DAN RAMADHAN

Penerbit:

Khalista

Khalista Surabaya

PP. Nurul Islam (NURIS) Jember

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhyiddin Abdushshomad, KH.
Argumen Amaliah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan
-- Surabaya: Khalista, 2011
iv + 72 hlm.; 10 x 14,5 cm
ISBN 978-979-1353-29-8

1. Kehidupan beragama Islam. I. Judul
II. KH. Muhyiddin Abdusshomad

Argumen Amaliah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan
@Muhyiddin Abdushshomad

Lay Out:
Achmad MA

Penerbit:
Khalista Surabaya
Telp/fax (031) 8415832
E-meil: **khalistapenerbitkhalista@yahoo.co.id**
Bersama:
PP. Nurul Islam (NURIS) Jember

Cetakan I, Juli 2011
ISBN 978-979-1353-29-8

Pengantar Penulis

Dengan senang hati penulis persembahkan buku saku ini keharibaan pembaca yang budiman untuk dijadikan panduan ketika menyampaikan dasar-dasar amaliah di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadhan kepada masyarakat. Tulisan ini semula dimuat di majalah AULA edisi bulan Juli 2011. Namun, karena keterbatasan *space*, ada beberapa bagian yang tidak termuat, yaitu catatan doa–doa dan keshahihan hadist tentang shalat tasbih. Maka di dalam buku kecil ini ditulis dengan lengkap apa yang tidak termuat di dalam majalah AULA.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara Subhan redaktur majalah AULA dan Gus Ma'ruf Asrori direktur penerbit buku Khalista yang telah membantu terbitnya buku ini. Begitu juga terima kasih kepada ananda Ahmad Siddiq dkk, yang selalu menemani penulis di depan komputer. Untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Isi

Mukaddimah

Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan bangsa di nusantara ini beragama Islam, yang tumbuh kembangnya dibangun oleh para Ulama dan juru dakwah terdahulu, melalui strategi akomodasi terhadap budaya lokal yang sudah berurat berakar di tengah-tengah masyarakat. Cara yang mereka lakukan adalah, jika suatu tradisi masih bisa dicari benang merahnya dengan syari'ah baik secara utuh atau secara global, maka ditolerir. Sedangkan tradisi yang bertentangan dengan syariah itu ditinggalkan. Kearifan seperti inilah yang menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas dan hidup berhiaskan kedamaian yang ditopang dengan keimanan yang tak tergoyahkan. Walaupun dijajah selama 350 tahun, iman dan Islam mereka tetap terpatri di dada "laksana karang di tengah lautan yang tak goyah oleh deburan ombak yang dahsyat sekalipun".

Memang, idealnya setiap amaliah yang berbentuk ibadah *mahdhah* itu harus ada *nash* (teks) dari al-Qur'an atau al-Hadits, bukan tafsir, ta'wil, atau qiyas (akal). Namun karena keterbatasan *nash*, sementara kasus dalam ibadah maupun muamalah itu terus

berkembang sepanjang zaman, maka akhirnya tidak dapat dihindari untuk menggunakan tafsir, ta'wil, atau qiyas. Kata al-Syahrastani:

وَبِالْجُمْلَةِ: نَعْلَمُ-قَطْعًا وَيَقِيْنًا-أَنَّ الْحَوَادِثَ وَالْوَقَائِعَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ: مِمَّا لاَ يَقْبَلُ الْحَصْرَ وَالْعَدَّ; وَنَعْلَمُ-قَطْعًا أَيْضًا- أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ نَصٌّ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَيْضًا; وَالنُّصُوْصُ إِذَا كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً; وَالْوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَمَا لاَ يَتَنَاهَى لاَيُضْبِطُهُ مَا يَتَنَاهَى... عُلِمَ قَطْعًا: أَنَّ الْاِجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ وَاجِبُ الْاِعْتِبَارِ; حَتَّى يَكُوْنَ بِصَدَدِ كُلِّ حَادِثَةٍ اِجْتِهَادٌ

(الشهرستانى، الملل والنحل، جزء ١ : ١٦٤)

Secara umum, kita dapat mengetahui dengan pasti dan yakin, bahwasanya peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus dalam bidang ibadah atau muamalah, tidak terhitung dan tidak terbatas. Kita juga tahu secara pasti bahwa tidak semua kasus ada teksnya bahkan ini tak terpikirkan. Ketika teks-teks itu merupakan sesuatu yang terbatas, sementara fenomena sosial tidak terbatas, maka sesuatu yang tidak terbatas itu tidak bisa tercakup semua oleh yang terbatas. Tentu sudah menjadi keharusan untuk melakukan ijtihad dan qiyas. Sehingga dapat dipastikan akan ada ijtihad dalam setiap persoalan (dari para ahlinya). (Al-Milal wan Nihal, juz I hal 164)

Sangat sulit menghadapi kondisi yang terus berubah serta situasi masyarakat yang tidak sepenuhnya sama dengan keadaan para sahabat di masa Nabi ﷺ, Apabila kita mengamalkan agama secara sempit, dengan hanya melakukan bentuk ibadah yang ada teksnya secara jelas dan terperinci dalam data yang tertulis, maka akan terjadi stagnasi dalam kehidupan beragama. Akibatnya, agama akan ditinggalkan dan hanya akan menjadi hiasan kecil di pojok-pojok sempit kehidupan sosial.

Celah yang dapat dimasuki adalah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang bersifat umum, sedangkan bentuk amaliahnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, umat Islam dapat "berkreasi" untuk menancapkan ajaran Islam di tengah masyarakat sembari memperhatikan kondisi sosial setempat. Dengan catatan, berbagai macam tradisi khususnya dalam ibadah dapat dibenarkan selama masih memiliki sandaran hukum dari dalil-dalil agama. Inilah yang

kemudian disebut dengan bid'ah hasanah.

Contoh yang paling sederhana ialah pelaksanaan shalat tarawih di Masjidil Haram pada setiap bulan Ramadhan yang dipancarkan ke seluruh dunia melalui *channel* televisi. Bila ditelusuri secara mendetail, dalam beberapa poin pelaksanaannya itu tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah ﷺ (al-Hadits). Di antara point-point itu adalah:

1. Pelaksanaan shalat tarawih setiap malam sebulan penuh di bulan Ramadhan padahal Rasulullah hanya melaksanakan dua malam, sebagaimana riwayat al-Bukhari juz I, hal 380 [1077].
2. Pelaksanaan shalat tarawih di belakang seorang Imam, sementara dalam riwayat al-Bukhari Juz II, hal 707 [1906] pelaksanaan shalat tarawih ada yang shalat sendiri-sendiri dan ada yang berjama'ah.
3. Usai membaca al-Fatihah, Imam tarawih membaca satu Juz al-Qur'an dibagi 20 rakaat dan dilantunkan dengan irama yang melankolis, dalam satu bulan genap 30 juz. Hal ini tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah ﷺ maupun para sahabat RA.
4. Membaca doa *Khatmil Qur'an* dalam qunut pada tanggal 27 atau 29 Ramadhan secara tetap dan lebih panjang daripada yang dibaca Nabi ﷺ, bahkan lebih lama dari pada durasi ruku' dan qiyam dalam satu rakaat. Masalah ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya RA.

Berbagai macam amaliah tersebut tidak satupun memiliki dalil yang jelas dari al-Qur'an dan al-hadits. Apakah kemudian menjadi haram? Jawabannya tentu tidak. Dalam keyakinan kaum ASWAJA, amaliah tersebut tidak bisa disalahkan, karena masih ada rujukan dari dalil-dalil yang bersifat umum. Dalam contoh membaca doa khatmil al-Qur'an misalnya, pelaksanaan dengan menentukan waktu di dalam shalat tarawih pada tanggal tertentu itu tidak ada tuntunannya, namun ada dalil yang bersifat umum yang mensunnahkan untuk membaca doa setiap khatam al-Qur'an. Sehingga hal tersebut bukan termasuk bid'ah yang dilarang, karena masih dalam ketegori bid'ah hasanah *(Manhaj al-Salaf fi Fahmi al-Nushush, hal. 379).* Jika sebagian kelompok ada yang tidak mengakui adanya bid'ah hasanah, maka mereka harus berani mengatakan bahwa bentuk pelaksanaan shalat tarawih di Masjidil Haram, itu haram dan termasuk bid'ah yang sesat dan masuk neraka karena tidak pernah diajarkan secara langsung oleh Nabi ﷺ.

Maka demikian pula dengan beberapa tradisi yang telah diamalkan secara turun temurun di tengah

masyarakat, yang kemudian menjadi ciri khas dan pembeda antara Islam Nusantara dan Islam lainnya. Berikut ini uraian argumen beberapa tradisi dan ibadah di bulan Sya'ban dan bulan Ramadhan yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia.

A. Tradisi Masyarakat di Bulan Sya'ban

1. Shalat pada Nishfu Sya'ban

Salah satu tradisi yang diamalkan oleh masyarakat adalah shalat pada malam Nishfu Sya'ban dan dilanjutkan dengan doa bersama. Tradisi ini berkembang sejak generasi salaf, kalangan tabi'in. Dalam hal ini al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali berkata:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَأَوَّلِ رَجَبَ وَنِصْفِ شَعْبَانَ قَالَ: وَأَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حُكِيَتْ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي. وَلاَ يُعْرَفُ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ كَلَامٌ فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَيُتَخَرَّجُ فِي اسْتِحْبَابِ قِيَامِهَا عَنْهُ رِوَايَتَانِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي قِيَامِ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ فِي رِوَايَةٍ لَمْ يَسْتَحِبَّ قِيَامَهَا جَمَاعَةً لِأَنَّهُ لَمْ

يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَاسْتَحَبَّهَا فِي رِوَايَةٍ لِفِعْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ فَكَذَلِكَ قِيَامُ لَيْلَةِ النِّصْفِ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَثَبَتَ فِيْهَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ مِنْ أَعْيَانِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ. (ابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف، ص/٢٦٤)

"Al-Syafi'i رضي الله عنه. Berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa doa akan mudah dikabulkan pada lima malam, yaitu malam Jum'at, malam hari raya, malam satu Rajab dan malam Nishfu Sya'ban." Al-Syafi'i berkata, "Aku menganjurkan semua yang diriwayatkan pada kelima malam ini." Sementara tidak ditemukan pernyataan dari Imam Ahmad mengenai malam Nishfu Sya'ban. Tetapi kesunnahan ibadah (shalat dan semacamnya) pada malam itu dapat dianalogikan dengan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai ibadah pada malam hari raya. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad tidak menganjurkan ibadah (shalat) berjamaah pada malam hari raya karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya, tetapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang mensunnahkan shalat berjama'ah pada malam hari raya karena Abdurrahman bin al-Aswad

–ulama dari kalangan tabi'in;- telah melakukannya. Demikian pula, shalat Nishfu Sya'ban tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ dan para sahabat, tetapi ada riwayat dari sekelompok tabi'in dari tokoh-tokoh fuqaha penduduk Syam yang melakukan shalat sunnah secara berjama'ah." **(Ibn Rajab, Lathaif al-Ma'arif, hal 264).**

2. Doa Nishfu Sya'ban

Tradisi yang biasa diamalkan oleh masyarakat pada malam nishfu Sya'ban ialah membaca yasiin tiga kali diiringi dengan doa. (teks doa terlampir)

Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, sebagian besar redaksi doa tersebut berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab al-Mushannaf dan Ibnu Abi al-Dunya di dalam kitab al-Du'a *(Madza fi Sya'ban, hal 100-101).*

3. Ziarah Kubur

Secara umum, budaya menyekar atau ziarah kubur baik di akhir bulan Sya'ban ataupun di akhir bulan Ramadhan itu termasuk dari pelaksanaan terhadap anjuran umum untuk ziarah kubur, sebagaimana tersebut dalam hadits:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا (رواه ومسلم، رقم ٥٩٤)

"Rasulullah ﷺ bersabda: aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah" **(HR. Muslim [594])**

Anjuran berziarah kubur dalam hadits ini bersifat umum, tanpa ada pengkhususan subyek, obyek dan waktu. Pada hadits ini Nabi ﷺ tidak menyebutkan kepada siapa perintah itu dituju, kepada kuburan siapa dianjurkan berziarah, dan kapan waktu ziarah yang dianjurkan. Juga tidak ada larangan dari Nabi ﷺ untuk menyebutkan istilah ziarah kubur itu dengan bahasa lokal semisal *menyekar* atau dengan istilah yang keren *Wisata Ziarah* dan lain sebagainya.

Menurut Imam al-Nawawi, hukum ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki. (*Al-Majmu' li al-Nawawi, juz 5 hal. 281*). Dan kata al-Tirmidzi, perempuan juga diperkenankan untuk ziarah kubur. (*Al-Tirmidzi [976]*). Ada pendapat yang lebih ekstrem yaitu pendapat dari Ibnu Hazm sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ حَزَمٍ اِنَّ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ وَاجِبَةٌ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِى

الْعُمْرِ لِوُرُوْدِ الْاَمْرِ بِهِ (العسقلانى، فتح البارى، ج ٣ ص ١٨٨)

Kata Ibn Hazm wajib ziarah kubur walaupun sekali seumur hidup, karena adanya perintah tentang hal itu .(fathul bari juz 3 hal 188)

Pada kuburan siapa saja kita dianjurkan untuk menziarahinya karena hal itu dapat mengingatkan kita pada kematian. Khususnya makam orang tua, leluhur, dan keluarga kita. Di dalamnya ada nilai ganda selain untuk mengingatkan kematian, juga untuk mendoakan dan mengenang mereka, sehingga kita tidak menjadi "kacang yang lupa akan kulitnya".

Nabi ﷺ telah memberikan contoh berziarah ke makam ibundanya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ (رواه مسلم رقم ٢٣٠٤)

"Dari Abi Hurairah, berkata bahwa Rasulullah ﷺ berziarah ke pesarean ibundanya dan beliau menangis serta membuat orang di sekitarnya menangis" **(HR. Muslim [2304])**

Untuk ziarah kubur juga tidak terbatas. Setiap saat anjuran itu tetap berlaku, siang atau malam hari. Tidak ada waktu haram untuk ziarah kubur. Di sisi lain, menentukan waktu-waktu tertentu yang dianggap sebagai momen yang tepat untuk berziarah kubur juga tidak dilarang. Hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ ketika berziarah ke makam baqi' pada malam Nishfu Sya'ban karena malam itu adalah waktu yang mulia. Al-Hafidz Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan:

وَفِي فَضْلِ لَيْلَةِ نِصفِ شَعْبَانَ أَحَادِيْثُ أُخَرُ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا فَضَعَّفَهَا الْأَكْثَرُوْنَ وَصَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ بَعْضَهَا وَخَرَّجَهُ فِي صَحِيْحِهِ وَمِنْ أَمْثَلِـهَا (حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكَ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ظَنَنْتُ اَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ

عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ) خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. (ابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف، ص/٢٦١).

"Mengenai keutamaan malam Nishfu Sya'ban, ada sejumlah hadits yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama menilainya dha'if. Sebagian hadits-hadits itu dishahihkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan dalam shahih-nya. Hadits terbaik di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits 'Aisyah yang berkata, "suatu ketika pada waktu giliranku Nabi ﷺ tidak berada di sisiku, lalu aku kaluar mencarinya, ternyata beliau ada di makam Baqi', sedang menengadah ke langit. Beliau berkata: "Apakah kamu khawatir Allah dan Rasul-Nya berbuat sewenang-wenang kepadamu?" aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengira engkau mendatangi sebagian isteri-isterimu." Lalu Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya anugerah Allah ﷻ turun pada malam Nishfu Sya'ban ke langit dunia, dan Allah ﷻ mengampuni orang-orang yang jumlahnya melebihi jumlah bulu-bulu kambing suku Kalb (banyak sekali)." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Ahmad, al-Tirmidzi dan Ibn Majah." (Al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali, Lathaif al-Ma'arif, hal.261).

4. Megengan

Secara umum, tradisi Megengan ini merupakan pengamalan terhadap anjuran Nabi Muhammad ﷺ untuk bersedekah makanan kepada orang lain. Misalnya anjuran Rasulullah ﷺ untuk memperbanyak kuah ketika membuat makanan agar dapat diberikan kepada tetangga sekitar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ (رواه مسلم:٤٧٨٥)

"Dari Abi Dzarr رضي الله عنه ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, dan bagi-bagikanlah kepada tetanggamu." (Shahih Muslim, 4785)

Hadits tersebut berisi anjuran untuk bersedekah dengan sesuatu yang sederhana dan disenangi oleh tetangga. Masalah sedekah itu bisa berwujud kuah, bubur, nasi kuning atau apem seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada sehari menjelang Ramadhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Makkah dan Madinah bersedekah roti, laban, atau 'ashir (sari buah) pada musim haji secara tetap setiap tahun.

Perbuatan ini juga merupakan kebiasaan ulama' salaf dari kalangan tabi'in. Mereka senantiasa memberikan hadiah (berupa makanan atau lainnya) kepada sahabatnya, walaupun orang yang diberi itu bukanlah orang yang serba kekurangan.

قَالَ شَيْخُنَا الْعَارِفُ الشَّعْرَاوِي: كَانَ التَّابِعُوْنَ يُرْسِلُوْنَ الْهَدِيَّةَ لِأَخِيْهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ نَعْلَمُ غِنَاكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا ذَلِكَ لِتَعْلَمَ أَنَّكَ مِنَّا عَلَى بَالٍ (المناوى، فيض القدير، ج ٣ ص٢٧٢)

"*Syaikh kami al-Arif al-Sya'rawi menyatakan bahwa para tabi'in memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Mereka berkata, "Kami tahu bahwa engkau tidak membutuhkan benda yang kami berikan ini. tapi kami memberikannya kepadamu agar kamu tahu bahwa kami masih peduli dan menganggapmu sebagai sahabat.*" (Faidh al-Qadir, juz III, hal 272)

Oleh karena itulah, para ulama selalu mengajarkan untuk memperbanyak sedekah sepanjang waktu, khususnya pada waktu-waktu yang penting. Imam al-Nawawi menjelaskan:

قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْأُمُوْرِ الْمُهِمَّةِ (النووى، المجموع شرح المهذب، ج ٦ ص ٢٣٣)

Para ulama syafi'iyyah berkata, "Disunnahkan untuk memperbanyak sedekah ketika menghadapi urusan-urusan yang penting" (Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz VI hal 233)

Termasuk di dalamnya adalah memperbanyak sedekah pada bulan Sya'ban, karena bulan ini adalah bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadhan, dimana semua amaliah yang diperintahkan pada bulan Ramadhan juga dianjurkan pada bulan Sya'ban. Al-Hafidz Ibn Rajab al-Hanbali berkata:

وَلَمَّا كَانَ شَعْبَانُ كَالْمُقَدِّمَةِ لِرَمَضَانَ شُرِعَ فِيْهِ مَا يُشْرَعُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِيَحْصُلَ التَّأَهُّبُ لِتَلَقِّيْ رَمَضَانَ (ابن رجب، لطائف المعارف، ٢٥٨)

Karena Sya'ban itu merupakan persiapan menghadapi bulan Ramadhan, maka semua amaliah yang dikerjakan pada bulan Ramadhan juga dianjurkan untuk diamalkan pada bulan Sya'ban, seperti puasa dan membaca al-Qur'an. Tujuannya adalah agar jiwa benar-benar siap untuk

menghadapi bulan Ramadhan. (Lathaif al-Ma'arif, 258)

5. Puasa Sya'ban

Sebagai bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadhan, pada bulan Sya'ban dianjurkan untuk berpuasa. Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan puasa bulan Sya'ban, melebihi perhatian beliau pada puasa di bulan yang lain. Di dalam hadits diceritakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. (صحيح مسلم، ٢٧٧٧)

Dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak beliau gunakan untuk puasa. (Shahih Muslim, 2777)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا لاَ أَرَاكَ تَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا تَصُومُ فِيْهِ. قَالَ أَيُّ شَهْرٍ؟ قُلْتُ شَعْبَانُ. قَالَ: شَعْبَانُ بَيْنَ رَجَبَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ يُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَأَحَبُّ أَنْ لاَ يُرْفَعَ عَمَلِي إِلاَّ وَ أَنَا صَائِمٌ. قُلْتُ : أَرَاكَ تَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيْسِ فَلاَ تَدَعُهُمَا؟ قَالَ : إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُرْفَعُ فَأَحَبُّ أَنْ لاَ يُرْفَعَ عَمَلِي إِلاَّ وَ أَنَا صَائِمٌ (رواه البيهقي)

Dari Abi Hurairah, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, aku melihatmu berpuasa pada satu bulan yang tidak sama dengan puasamu pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah ﷺ bertanya, "Bulan apa yang engkau maksudkan itu?" Saya menjawab, "Bulan Sya'ban". Rasulullah ﷺ bersabda, "Sya'ban itu bulan di antara Rajab dan Ramadhan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal pada waktu itu semua amal hamba diangkat, dan aku senang ketika amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Aku bertanya lagi, "Aku juga melihatmu melaksanakan puasa Senin Kamis, dan engkau juga tidak pernah meninggalkannya". Nabi ﷺ menjawab, "Pada hari itu amal semua hamba diangkat dan aku

senang ketika amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa" (HR. Baihaqi)

Berdasarkan hadits ini para ulama menyatakan kesunnahan puasa Sya'ban. Imam al-Nawawi menjelaskan:

وَمِنَ الْمَسْنُوْنِ صَوْمُ شَعْبَانَ (النووى، المجموع شرح المهذب، ج٣ ص ٣٨٦)

Di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa di bulan Sya'ban. (Al-Majmu', juz III hal 386)

B. Tradisi Amaliah di Bulan Ramadhan

1. Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadhan dengan Ru'yah

Memang ada sebagian kelompok yang berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan itu cukup dengan hisab. Salah satu dasar yang digunakan adalah Hadits Nabi ﷺ:

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ. اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ. (صحيح البخاري، رقم ١٨٧)

"Dari Ibn Umar رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا*, dari Nabi* ﷺ*, bahwa beliau bersabda, "Kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan berhitung. Satu bulan itu seperti ini, seperti ini". Maksudnya satu saat berjumlah dua puluh sembilan dan pada waktu yang lain mencapai tiga puluh hari"* (Shahih al-Bukhari, [1814])

Menurut mereka, hadits ini menjadi bukti bahwa Nabi ﷺ menggunakan *ru'yah* dalam keadaan terpaksa, sebab umat beliau ketika itu tidak mampu menulis, membaca serta melakukan *hisab*. Melihat kondisi umat yang seperti itu, maka wajar jika Nabi ﷺ menggunakan *ru'yah* untuk menentukan awal dan akhir puasa. Ini dilakukan untuk memudahkan kaumnya agar mereka tidak menemui kesulitan ketika akan memulai atau mengakhiri puasanya. Atas dasar ini, menurut mereka, penggunaan *ru'yah* sudah tidak relevan lagi, karena sekarang sudah banyak ahli *hisab*. Dan juga fasilitas untuk melakukan hisab sudah tersedia, sehingga tidak sulit lagi untuk melakukannya.

Pendapat ini sangat bertentangan dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas ulama yang menyatakan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan adalah dengan *ru'yatul hilal*. Ada beberapa alasan yang mengantarkan pada kesimpulan ini.

Pertama, didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

صُومُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا. (صحيح البخاري، رقم ١٧٧٦)

Berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan (tanggal satu), dan berbukalah (tidak berpuasa) kalian apabila telah melihat bulan. Namun jika pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu sampai tiga puluh hari." (Shahih al-Bukhari [1776])

Hadits ini merupakan dasar yang sangat jelas tentang cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan. Bahwa yang dijadikan pedoman adalah *ru'yatul hilal*, bukan hisab. Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai puasa ataupun mengakhirinya sebelum ada ru'yah. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. (صحيح البخاري، رقم ١٧٧٣)

"Dari Abdullah bin 'Umar RA bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ bercerita tentang bulan Ramadhan. Rasulullah ﷺ bersabda,"Janganlah kalian berpuasa sehingga kamu sekalian melihat bulan, dan janganlah kamu berbuka (tidak berpuasa) sebelum melihat bulan. Namun jika pandanganmu tertutup mendung, maka perkirakanlah jumlah harinya." (Shahih al-Bukhari. [1773]).

Jika Qadhi (pemerintah) sudah menetapkan untuk berpuasa, maka wajib bagi seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut, dan sekitarnya yang sama mathla'nya (tempat terbit dan terbenamnya matahari) untuk berpuasa. Tidak termasuk orang-orang yang tinggal di daerah yang berbeda mathla'nya dengan daerah ketetapan Qadhi. Karena itu, kadangkala terjadi perberbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa antara satu Negara dengan Negara yang lain misalnya antara Indonesia dan Saudi Arabia, sebabnya karena perbedaan mathla' tersebut. Adapun dasarnya ialah Hadits:

عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.(صحيح مسلم، ٢٥٨٠)

Dari Kuraib ia berkata, "Aku mendatangi kota Syam untuk beberapa keperluan. Di sana aku kesulitan untuk menentukan bulan Ramadhan. Maka akupun melihat hilal pada malam Jum'at. Ketika aku kembali ke kota Madinah, sahabat Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang kota Syam, termasuk di antaranya masalah hilal bulan Ramadhan. Ia bertanya, "Kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at". Ia bertanya, "Engkau melihatnya sendiri? Saya menjawab, "Iya, saya melihatnya, begitu pula penduduk yang lain. Kemudian mereka semua berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa". Kemudian ia berkata, "Tapi

kami di sini melihat hilal pada malam Sabtu. Dan kami selalu berpuasa dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari atau jika telah melihat bulan. Akupun bertanya, "Apakah tidak cukup dengan ru'yah Muawiyah serta puasa yang dilakukannya? Ia menjawab, "Tidak cukup, karena seperti inilah Rasulullah ﷺ memerintahkannya" (Shahih Muslim, [2580])

Berdasarkan hadits tersebut, DR.Ahmad al-Syarbashi seorang ulama' dari al-Azhar Mesir memberikan kesimpulan.

مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. اَلْأَوَّلُ رُؤْيَةُ هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ خَالِيَةً مِمَّا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ كَالْغَيْمِ وَالسَّحَابِ، أَوِ الدُّخَانِ وَالْغُبَارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اَلثَّانِي إِكْمَالُ شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا. وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَائِلٌ يَحُوْلُ دُوْنَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فِي لَيْلَةِ الثَّلاَثِيْنَ بِسَبَبِ السَّحْبِ أَوِ الْغُيُوْمِ أَوْ نَحْوِهَا. (الشرباصى، يسئلونك في الدين والحياة، ج ٤، ص ٣٥)

"Termasuk hal yang disepakati di kalangan jumhur

ulama' bahwa penetapan awal Ramadhan itu dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, melihat hilal bulan Ramadhan, ketika tidak ada yang menghalangi pandangan, seperti mendung, awan, asap, debu atau yang lainnya. Cara kedua adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari. Ini dilakukan jika hal-hal yang menjadi penghalang untuk melihat hilal pada malam ke tiga puluh karena ada mendung, awan atau yang lain." **(Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah juz IV, Hal 35)**

Alasaan *kedua* adalah dengan kembali pada sejarah. Apakah benar semua sahabat Nabi ﷺ tidak dapat membaca dan menulis. Dan apakah pada masa Nabi ﷺ tidak ada yang ahli ilmu hisab, sehingga harus menggunakan ru'yah.

Jawabannya tentu tidak. Karena ada beberapa sahabat yang diperintahkan Rasulullah ﷺ belajar tulis-menulis untuk dijadikan sebagai juru tulis beliau, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Muawiyah dan lainnya. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam Hadits al-Bukhari 187 tersebut adalah mayoritas sahabat, bukan sahabat secara keseluruhan.

Selain itu, di negara Arab, jauh sebelum Rasulullah ﷺ diutus, telah ada tempat untuk mempelajari ilmu hisab. Lima ratus tahun sebelum Nabi Isa عليه السلام lahir, seorang filosof yang bernama Phitagoras yang hidup pada abad ke VI SM telah membangun suatu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan tentang ilmu hisab. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa ilmu hisab merupakan ilmu tertua di dunia, karena ada sebelum terjadi banjir Nabi Nuh عليه السلام. Ini menunjukkan bahwa ilmu hisab telah ada sebelum zaman Rasulullah ﷺ. Dan di antara sahabat Nabi ﷺ, sebenarnya telah ada yang mahir dalam ilmu hisab, semisal Ibn Abbas. (*Menentukan Awal dan Akhir Puasa Ramadhan, Dengan Ru'yah Dan Hisab, 16-20*)

Berdasarkan alasan ini, penggunaan ru'yatul hilal adalah sesuai dengan Sunnah Nabi ﷺ. Sementara pengunaan hisab sebagai pedoman utama di dalam menentukan awal bulan, lebih pada penalaran semata yang tidak ada tuntunan langsung dari Nabi ﷺ. Walaupun demikian Kaum Aswaja masih tetap menekuni ilmu hisab dan diposisikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan ru'yah.

2. Tarawih 20 Rakaat

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan, oleh sebab itu, Nabi ﷺ

menganjurkan untuk memperbanyak beribadah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (صحيح البخاري، رقم ١٧٦٨)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, *beliau berkata Rasulullah* ﷺ *bersabda "barangsiapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dengan (dilandasi) iman dan penuh keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu"* **(Shahih al-Bukhari [1768])**

Termasuk dalam hal ini ialah melakukan shalat tarawih sehabis shalat isya' di bulan Ramadhan. Dinamakan tarawih karena setiap selesai dua salam (4 raka'at) dianjurkan istirahat sejenak. Tentang shalat tarawih ini dijelaskan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي

صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَتْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. (صحيح البخاري، رقم، ج ١ ص ٣٨٠ ،رقم ١٠٧٧)

"Diriwayatkan dari 'Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah ﷺ *shalat dimasjid, lalu banyak orang shalat bersama beliau, demikian pada malam berikutnya, beliau shalat dan bertambah banyak orang (yang mengikuti beliau). Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang berkumpul menunggu beliau, tapi Rasulullah* ﷺ *tidak keluar (lagi ke mesjid). Ketika pagi-pagi beliau bersabda, "sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat (tadi malam). Tapi, aku tidak keluar karena aku khawatir kalau shalat tarawih itu diwajibkan pada kalian" Siti Aisyah berkata bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadhan"* (Shahih al-Bukhari juz I, hal 380 [1077])

Hadits ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ memang pernah melaksanakan shalat tarawih. Namun, jumlah raka'atnya belum dijelaskan secara rinci. Al-Hafidz al-Baihaqi dalam kitab al-Sunan al-Kubra meriwayatkan:

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ: كَانُوْا

يَقُوْمُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً (السنن الكبرى، ج٢ ص ٤٩٦)

"Dari Yazid bin Khushaifah, dari al-Sa'ib bin Yazid dia berkata bahwa: "Kaum muslimin pada masa 'Umar melakukan shalat tarawih di bulan Ramadhan dua puluh raka'at" **(Al-Sunanu al-Kubra, juz II, hal.492)**

Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa jumlah raka'at shalat tarawih adalah dua puluh raka'at. Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Anshari seorang peneliti di Darul Ifta' Kerajaan Arab Saudi menyatakan:

هَذَا حَدِيْثٌ صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ (الْخُلَاصَةِ) وَ (الْمَجْمُوعِ)، وَاَقَرَّهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي (نَصْبِ الرَّايَةِ)، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فِي (شَرْحِ الْمِنْهَاجِ) وَابْنُ الْعِرَاقِيِّ فِي (طَرْحِ التَّثْرِيْبِ) وَالْعَيْنِيُّ فِي (عُمْدَةِ الْقَارِي) وَالسُّيُوطِيُّ فِي (الْمَصَابِيْحِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ) وَعَلِي اَلْقَارِي فِي (شَرْحِ الْمُوَطَّأ) وَ النِّيْمَوِي فِي (اَثَارِ السُّنَنِ) و غَيْرُهُمْ. (الانصارى، تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة، ٧)

"Hadits ini dishahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, al-Khulashah dan al-Majmu', dan diakui oleh al Zhaild'i dalam kitabnya Nashb al-Rayah, dan dishahihkan oleh Imam al-Subki dalam kitabnya Syarh al-Minhaj, Ibn al-'Iraqi dalam kitabnya Tharhu al-Tasrib, al-'Aini dalam kitabnya 'Umdah al-Qari dan Ali al-Qori dalam kitabnya Syarh al-Muwaththa' dan al-Nimawi dalam Atsaru al-Sunani serta ulama-ulama yang lain." **(Tashih Hadist Shalah al-Tarawih 'Isyrina Rak'ah, 7)**

Dalam Sunan Tirmidzi Disebutkan:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.(سنن الترمذي، رقم ٧٣٤)

"Mayoritas ahli ilmu mengikuti riwayat Sayyidina Umar, Sayyidina 'Ali dan sahabat-sahabat Nabi ﷺ tentang shalat tarawih dua puluh raka'at. Ini juga merupakan pendapat al-Tsauri, Ibn al-Mubarak, dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Inilah yang aku *jumpai di negara kami Makkah. Mereka semua (penduduk Makkah) shalat tarawih sebanyak dua puluh raka'at."* (Sunan al-

Tirmidzi, [734])

Sementara di sisi lain ada hadits yang meriwayatkan bahwa shalat Nabi ﷺ di bulan Ramadhan itu berjumlah 11 rakaat. Yakni hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

(صحيح البخارى ١٠٧٩)

Dari Sayyidah 'Aisyah RA bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menambah dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadhan ataupun di selain Ramadhan. (Shahih al-Bukhari 1079)

Hadits ini dipahami oleh sebagian kalangan sebagai bilangan shalat tarawih. Bahwa shalat tarawih itu adalah sebelas rakaat. Di antaranya Syeikh al-Albani dalam karangannya *Shalat al-Tarawih*. Namun menurut mayoritas ulama bahwa hadist ini tidak menjelaskan bilangan shalat tarawih, tetapi penjelasan tentang shalat witir. Syeikh Yusuf Khattar Muhammad menjelaskan:

وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

قَالَتْ: (مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً). فَكَانَتْ تَقْصِدُ فِيْهِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَلَيْسَ التَّرَاوِيْحَ. فَقَدْ قَالَتْ: (وَلاَ فِي غَيْرِهِ) وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ لاَ يُوْجَدُ صَلاَةٌ لِلتَّرَاوِيْحِ، أَمَّا صَلاَةُ الْوِتْرِ فَمُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ. (يوسف خطار، الموسوعة اليوسفية ، ٦٣٤)

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا *bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menambah dari sebelas rakaat, baik di dalam Ramadhan ataupun di selain Ramadhan. Yang dimaksud dalam tersebut ialah shalat witir, bukan shalat tarawih hadits. Ungkapan 'Aisyah* وَلاَ فِي غَيْرِهِ *yang artinya "dan selain bulan Ramadhan". Ini jelas bahwa di selain bulan Ramadhan tidak ada shalat tarawih. Sedangkan shalat witir itu bisa dilakukan baik di bulan Ramadhan maupun di selain Ramadhan.* (Al-Mausu'ah al-Yusufiyyah, 634)

Dari sinilah kita bisa mengkritisi beberapa pertanyaan yang biasa disampaikan untuk membid'ahkan

pelaksanaan tarawih dua puluh rakaat. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah: "Mana yang lebih utama mengikuti Rasulullah ﷺ atau mengikuti Sayyidina Umar ؓ?".

Bagi orang yang kurang memahami inti permasalahan ini, akan mengira pertanyaan tersebut itu benar, dengan asumsi bahwa Nabi Muhammad ﷺ melaksanakan tarawih sebelas rakaat, sementara Sayyidina Umar ؓ dua puluh rakaat.

Yang harus di*jlentrehkan* terlebih dahulu bahwa, tidak ada data dari hadist shahih yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat tarawih sebelas rakaat. Yang ada hanyalah pemahaman Syeikh al-Albani bahwa Nabi ﷺ shalat tarawih sebelas rakaat. Sementara mayoritas ulama mengikuti amaliah yang dicontohkan Sayyidina Umar ؓ yaitu melaksanakan shalat tarawih dua puluh rakaat.

Dus, dalam masalah ini yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan dua pemahaman terhadap Sunnah Nabi ﷺ tentang jumlah rakaat shalat tarawih. Oleh karena itu, seharusnya pertanyaan yang diajukan adalah "Mana yang lebih utama mengikuti pemahaman Sayyidina Umar ؓ terhadap sunnah Nabi ﷺ yang melaksanakan shalat tarawih dua puluh rakaat, atau

mengikuti pemahaman Syeikh al-Albani terhadap Sunnah Nabi ﷺ yang melaksanakan shalat tarawih sebelas rakaat. Bagi mereka yang taat kepada Nabi ﷺ, tentu akan memilih mengikuti pemahaman Sayyidina Umar ؓ. Karena ada perintah Nabi ﷺ dalam hadits yang shahih untuk mengikuti beliau. Sementara tidak ada satupun dalil yang memerintahkan untuk mengikuti Syeikh al-Albani. Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ (سنن الترمذي، ٣٦٦٢)

Dari Hudzaifah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Ikutilah dua orang setelah aku, yakni Abu Bakar dan Umar" (Sunan al-Tirmidzi, 3662)

3. Pelaksanaan Witir

Tentang pelaksanaan shalat witir tiga rakaat dengan dua kali salam ialah berdasarkan hadits riwayat 'Aisyah RA yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ ketika melaksanakan shalat witir dilakukan setiap dua rakaat diakhiri dengan salam dan yang terakhir satu rakaat diakhiri dengan salam juga. Sebagaimana tertera dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي

فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (صحيح مسلم، رقم ١٢١٦)

"Dari 'Aisyah RA, "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat witir setelah shalat Isya' sebanyak 11 rakaat, yang dilakukan dengan satu salam setiap dua rakaat, dan terakhir satu rakaat." (Shahih Muslim, 1216)

Setelah shalat witir disunnahkan membaca dzikir dan doa. Di dalam hadits dijelaskan:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الآخِرَةِ يَقُولُ :« رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ » (السنن الكبرى للبيهقي - (ج ٣ / ص ٤٠))

Dari Ubay bin Ka'b ia berkata, Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat witir tiga rakaat dengan membaca surat al-A'la, al-Kafirun dan al-Ikhlas, kemudian qunut sebelum ruku'. Setelah salam beliau membaca, "Subhanal malikil quddus" tiga kali, kemudian pada bacaan terakhir mengeraskan suaranya seraya membaca "Robbil malaikati war ruh" (Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, juz III hal 40)

Di dalam hadits yang lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » (سنن أبي داود - ج ١ / ص ٥٣٧)

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه *ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca "Allahumma inni a'udzu bika biridhaka..." di akhir shalat witir.* (Sunan Abi Dawud, juz I hal 537)

Berdasarkan dua hadits ini, Imam Nawawi menjelaskan:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْوِتْرِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

الْقُدُّوْسِ وَأَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. فَفِيْهِمَا حَدِيْثَانِ صَحِيْحَانِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ (النووى، المجموع شرح المهذب - (ج ٤ / ص ١٦)

Setelah shalat witir sunnah membaca "subhanal malikil quddus" tiga kali. Kemudian membaca "Allahumma inni a'udzubika.... dua doa ini terdapat di dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya" (Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, juz IV hal 16)

Selain dua dzikir ini, kemudian ditambah dengan bacaan yang dianjurkan ketika lailatul qadar dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan malam yang mulia ini. Dzikir yang dimaksud adalah sabda Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ قُوْلِي اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (سنن الترمذي، ج ٥ ص ٥٣٤)

Dari Aisyah ia berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui lailatul qadar. Apakah yang akan aku baca? Nabi ﷺ menjawab,"Bacalah allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni" (Sunan al-Tirmidzi, juz V hal534).

Perlu diketahui bahwa tidak ada larangan berdoa dengan redaksi yang tidak ada teksnya dari al-Qur'an dan al-Hadits sepanjang isi doa tersebut berupa permohonan yang baik. Penambahan atau pembuatan redaksi dzikir dan doa bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Pada masa Rasulululllah ﷺ, ada seorang sahabat yang menambah sendiri dzikir di dalam shalat, dan Rasul tidak menyalahkannya. Diceritakan dalam hadits:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

(رواه البخاري)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' al-Zuraqi, pada suatu hari ketika kami shalat berjamaah dengan Nabi ﷺ. Pada saat Nabi ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku' seraya membaca "sami'allahu liman hamidah", seorang laki-laki di belakang Nabi ﷺ membaca "robbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi" (Tuhan kami, dan bagi-Mu segala pujian, dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi). Setelah shalat, Nabi ﷺ kemudian bertanya, "Siapakah yang membaca doa seperti tadi itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya". Nabi ﷺ bersabda, "Saya melihat sekitar tiga puluh malaikat berebut untuk menjadi yang pertama menulis pahala dari bacaan tersebut." (Shahih al-Bukhari, juz II, hal. 287 [766]*).*

Di dalam kitab *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,* al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqallani menjelaskan:

وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ إِحْدَاثِ ذِكْرٍ فِي الصَّلاَةِ غَيْرِ مَأْثُوْرٍ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلْمَأْثُوْرِ (العسقلانى، فتح الباري، ج ٢ ص ٢٨٧)

"Ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil kebolehan

membaca dzikir di dalam shalat walaupun tidak ma'tsur (tidak dicontohkan) langsung oleh Nabi ﷺ, selama dzikir yang dibaca itu tidak menyalahi yang ma'tsur (yang dicontohkan Nabi ﷺ)." (Fath al-Bari, juz II, hal. 287*).*

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada larangan membuat redaksi doa untuk shalat tarawih, witir, dan lain sebagainya. Sebagaimana banyak ditulis dalam buku-buku tuntunan shalat.

4. Nida' Tarawih

Membaca nida' di sela-sela pelaksanaan shalat tarawih dengan membaca *taradhdhi* kepada Khulafaur Rasyidin itu adalah perbuatan yang terpuji dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tujuan *pertama* adalah untuk melaksanakan apa yang telah di contohkan oleh al-Qur'an yang mengajarkan membaca *taradhdhi* terhadap para sahabat Nabi ﷺ terkemuka. Sebagaimana tersebut pada ayat:

وَ السَّابِقُوْنَ اْلاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاْلأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

(التوبة،١٠٠)

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah" **(QS. al-Taubah, 100)**

Kedua, mendoakan orang yang mulia adalah dianjurkan dalam Islam. Tujunnya adalah agar kita mendapat aliran barokahnya. Seperti halnya kita dianjurkan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ dan para sahabat Nabi Muhammad ﷺ. Ini disebabkan Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia pilihan Allah ﷻ yang memiliki keutamaan dari makhluk Allah yang lain. Tentang keutamaan keempat khulafaur rasyidin disampaikan oleh Imam al-Syafi'i sebagai berikut:

عَنِ الرَّبِيْعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ. (البيهقى، مناقب الشافعي، ج ١ ص ٤٣٣)

"Diriwayatkan dari al-rabi' dari al-Syafi'i bahwa beliau berkata: Manusia yang paling utama setelah Rasulullah ﷺ adalah Abu Bakr, Umar, Utsman kemudian 'Ali.

Semoga keridhaan Allah ﷻ selalu tercurahkan kepada mereka" (Manaqib al-Syafi'i, Juz I, hal 433)

Membaca *taradhdhi* disela-sela pelaksanaan shalat tarawih merupakan cara ulama terdahulu mengajarkan dan menanamkan kecintaan kepada para sahabat Nabi ﷺ khususnya Khulafaur Rasyidin. Metode ini benar-benar terasa manfaatnya, terutama ketika sudah mulai muncul orang yang memaki-maki para sahabat. Maka kaum ASWAJA tidak terpengaruh oleh para penghujat sahabat tersebut. Perihal membiasakan membaca *taraddhi* di sela-sela shalat tarawih bertujuan untuk memudahkan saja, sebagaimana penentuan jadwal pengajian pada setiap hari ahad atau menyebarkan buletin ke masjid-masjid setiap hari Jum'at, jika hal itu dicari dalilnya mengapa harus hari Ahad atau mengapa harus hari Jum'at, tentu tidak akan ditemukan dalilnya. Yang penting secara esensial pembacaan *taradhdhi* di sela-sela shalat tarawih, jadwal pengajian pada hari Ahad, dan pembagian buletin pada setiap hari Jum'at itu sama-sama berisi dakwah islamiyyah yang sangat dianjurkan di dalam agama.

5. Tadarus

Pelaksanaan tadarus al-Qur'an pada malam bulan Ramadhan pada hakikatnya adalah mengamalkan

ajaran Nabi ﷺ untuk menghidupkan malam bulan Ramadhan. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Imam al-Bukhari no 1870 pada pembahasan shalat tarawih di atas.

Yang dimaksud dengan memeriahkan malam bulan Ramadhan, menurut al-Shan'ani:

قِيَامُ رَمَضَانَ أَيْ قِيَامُ لَيَالِيْهَا مُصَلِّيًا أَوْتَالِيًا. (الصنعانى، سبل السلام، ج ٢ ص ١٧٣)

"Yang dimaksud dengan qiyam Ramadhan (dalam hadits itu adalah) mengisi dan memeriahkan malam bulan Ramadhan dengan melakukan shalat atau membaca al-Qur'an." (Subul al-Salam, juz II, hal 173)

Keterangan dari hadits serta penafsiran para ulama tersebut adalah bersifat sangat umum. Segala bentuk usaha untuk menghidupkan malam bulan Ramadhan adalah sangat dianjurkan, tidak ada perbedaan apakah dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, misalnya tadarus al-Qur'an. Syeikh Nawawi al-Bantani mengatakan:

فَمِنَ التِّلاَوَةِ الْمُدَارَسَةُ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْإِدَارَةِ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ وَلَوْغَيْرَمَا قَرَأَهُ الْأَوَّلُ.

(البنتنى، نهاية الزين، ص ١٩٤-١٩٥)

"Termasuk membaca al-Qur'an (pada malam Ramadhan) adalah mudarasah (tadarus), yang sering disebut pula dengan idarah. Yakni seseorang membaca pada orang lain. Kemudian orang lain itu membaca pada dirinya. (yang seperti ini tetap sunnah) sekalipun apa yang dibaca (orang tersebut) tidak seperti yang dibaca orang pertama." (Nihayah al-Zain, 194-195)

Kesimpulan Syaikh Nawawi ini didasarkan pada dua dalil. *Pertama*, hadits shahih yang menganjurkan untuk melakukan perkumpulan yang di dalamnya dilaksanakan tadarus.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. (صحيح مسلم ج ٣ / ص ٢٠٨ [٢٦٢٠])

"Dari Abi Hurairah رضي الله عنه *ia berkata, "Rasulullah* ﷺ *bersabda, "Apabila berkumpul suatu kaum di dalam*

sebuah masjid/mushalla sembari membaca al-Qur'an dan bertadarus diantara mereka maka Allah ﷻ akan menurunkan ketentraman hati dan memberikan rahmat kepada mereka serta memberi perlindungan kepada mereka, karena Allah bangga kepada mereka. (HR. Muslim, juz 3 hal. 208 [2620]).

Kedua, walaupun dalam bentuk yang sedikit berbeda, Rasulullah ﷺ melakukan tadarus bersama malaikat Jibril. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

(مسند احمد، رقم ٣٣٥٨)

"Dari Ibn Abbas رضي الله عنه bahwa Rasululah ﷺ adalah orang yang paling pemurah. Sedangkan saat yang paling pemurah bagi beliau pada bulan Ramadhan adalah pada saat malaikat Jibril mengunjungi beliau. Malaikat Jibril selalu mengunjungi Nabi ﷺ setiap malam bulan Ramadhan, lalu melakukan mudarasah

(tadarus) al-Qur'an bersama Nabi. Rasul ﷺ ketika dikunjungi malaikat Jibril, lebih dermawan dari angin yang berhembus." (Musnad Ahmad [3358])

Dapat disimpulkan bahwa tadarus yang dilakukan di masjid-masjid atau di musholla pada malam bulan Ramadhan tidak bertentangan dengan agama dan merupakan perbuatan baik, karena sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi ﷺ. Jika dirasa perlu menggunakan pengeras suara, agar menambah syi'ar agama Islam, maka hendaklah diupayakan sesuai dengan keperluan dan jangan sampai mengganggu pada lingkungannya, supaya esensi syi'ar tersebut bisa diraih.

Yang perlu tetap ditekankan oleh orang yang membaca al-Qur'an adalah menjaga *makharijul huruf* dan tajwidnya harus sesuai dengan aturan yang sudah baku. Tidak terburu-buru karena ingin mengejar jumlah hataman dalam satu bulan, sehingga melalaikan aspek bacaan.

Juga diperlukan memahami dan menghayati arti daripada setiap ayat yang dibaca agar memperoleh tambahan ilmu, memperkokoh keimanan dan menambah semangat dalam beribadah. Anjuran untuk memahami makna al-Qur'an pada setiap ayat itu memang diperintahkan sebagaimana dalam firman

Allah ﷻ berikut ini:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الأَلْبَابِ (ص ٢٩)

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memahami ayat-ayat dan agar mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran" (QS. Shaad, 29)

Dengan jelas ayat tersebut menganjurkan agar setiap pembaca al-Qur'an memahami dan menghayati makna yang tekandung di dalamnya. Pengertian ini bukan berarti bahwa orang yang membaca al-Qur'an yang tidak memahami maknanya itu tidak dinilai sebagai ibadah. Siapapun yang membaca al-Qur'an tetap saja bernilai ibadah dan setiap ibadah itu berpahala. Adapun dasarnya ialah hadits Nabi ﷺ:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ: ألم حرفٌ ، وَلٰكِنْ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ" رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن صحيح، ج ١ / ص ٤٩٦))

"Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه*, ia berkata, bahwa Rasulullah* ﷺ *bersabda: Barangsiapa membaca satu huruf dari al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan kebaikan tersebut berlipat sepuluh kali, sebagai contoh ketika aku membaca "alif laam miim" itu tidak dihitung satu huruf tetapi alif, laam, miim masing-masing dihitung satu huruf"* (HR. Tirmidzi, juz 1 hal. 496)

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa membaca satu huruf al-Qur'an itu sudah berpahala, meskipun yang dibaca satu huruf itu tidak ada makna yang bisa diserap artinya. Itulah sebabnya ulama menyatakan bahwa membaca al-Qur'an walaupun tidak paham pada artinya tetap dinilai sebagai ibadah yang berpahala (Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, hal. 133). Tetapi bagi setiap pembaca al-Qur'an itu wajib berusaha memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalam al-Qur'an agar al-Qur'an benar-benar menjadi pelita hati dan penerang jiwa dalam merengkuh kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

6. Shalat Tasbih

Disamping shalat tarawih dan tadarus di bulan Ramadhan juga sunnahkan memperbanyak ibadah,

bersedekah semisal memberi ta'jil kepada orang yang berbuka puasa, meringankan beban keluarga, anak yatim dan fakir miskin karena amal shaleh yang dilaksanakan di bulan Ramadhan mempunyai keutamaan melebihi bulan-bulan yang lain. (*Fiqh al-Wadhih* 1/549)

Di antara ibadah yang sangat baik dilaksanakan di bulan Ramadlan ialah shalat tasbih, berikut ini petunjuk Rasulullah ﷺ tentang pelaksanaan shalat tasbih.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ

تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً. (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم)

"Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abbas bin Abdul Muththallib, "Wahai Abbas, pamanku, maukah kamu aku beri karunia, aku beri hadiah, dan aku ajarkan kepadamu (untuk meraih) sepuluh perkara jika kamu melaksanakannya, yaitu dosa-dosamu yang awal dan akhir, dulu dan sekarang, disengaja atau tidak, dosa besar dan dosa kecil, serta yang samar dan yang nyata akan diampuni Allah ﷻ Engkau hendaklah shalat empat rakaat di mana pada setiap rakaat kamu membaca surat al-

Fatihah dan surat lainnya. Pada saat berdiri tersebut, setelah membaca surat tersebut pada rakaat pertama engkau membaca (tasbih) subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar sebanyak lima belas kali. Ketika ruku' engkau membaca tasbih tersebut sebanyak sepuluh kali. Begitu pula ketika melaksanakan i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua serta ketika akan berdiri dari sujud (duduk istirahah). Semuanya itu berjumlah tujuh puluh lima tasbih dalam setiap rakaat. Kerjakanlah setiap hari jika engkau mampu untuk melaksnakannya. Jika tidak mampu maka setiap Jum'at satu kali. Jika tidak mampu maka setiap bulan, dan jika masih tidak mampu maka seumur hidup harus pernah mengerjakan walaupun hanya sekali." (Sunan Abi Daud, juz I, hal. 414 [1297], Sunan Ibn Majah, juz I, hal. 442 [1387], Shahih Ibn Khuzaimah, juz II, hal. 223 [1216], al-Mustadrak, juz I, hal. 463 [1192]).

Hadits yang menjelaskan tata cara pelaksanaan shalat tasbih ini adalah hadits hasan, bahkan sebagian ahli menilainya sebagai hadits shahih. Itulah sebabnya shalat ini banyak diamalkan oleh seluruh umat Islam dari setiap generasi.

وَمِمَّنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيْثَ وَحَسَّنَهُ غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ: اِبْنُ

مَنْدَةَ-وَأَلَّفَ فِيْهِ كِتَابًا-وَالْآجُرِي وَالْخَطِيْبُ، وَأَبُوْ سَعْدٍ اَلسَّمْعَانِي، وَأَبُوْ مُوْسَى، وَأَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَضَّلُ، وَالْمُنْذِرِي، وَابْنُ الصَّلاَحِ، وَالنَّوَوِي فِي تَهْذِيْبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ، وَالسُّبْكِي، وَآخَرُوْنَ (الأمالي: ج ٢ ص ٤٢-٤٣)

"Di antara orang yang menganggap hadits ini shahih atau hasan adalah Ibn Mandah –dan ia telah mengarang kitab khusus yang menjelaskan hal ini--, al-Ajuri, al-Khatib, Abu Sa'ad al-Sam'ani, Abu Musa, Abu al-Hasan bin Mufadhdhal, al-Mundziri, Ibn al-Shalah, al-Nawawi di dalam kitab Tahdzib al-Shalah wal Lughat, al-Subki, serta beberapa ulama yang lain." **(Al-Amali, juz II, hal. 42-43).**

Semoga taufik dan hidayah Allah ﷻ senantiasa tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai ibadah di bulan suci Ramadlan dengan istiqamah dan khusu'. Amin!

Daftar Pustaka

Al-Anshari Ismail bin Muhammad, *Tashihu Hadits Shalat al-Tarawih 'Isyriina Rak'atan*, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, tt)

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, (Cairo: Dar al-Dayyan Li al-Turats, 1986M)

Al-Bantani, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Bandung: Syirkah Ma'arif,tt)

Al-Maliki, al-Sayyid Muhammad bin Alawi, *Madza fi Sya'ban*, (Makkah: Dairah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah,tt)

--------------- *Manhaj al-Salaf fi Fahmi al-Nushush bain al-Azhariyah wa al-Tathbiq* (Makkah: Dairah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah,tt)

Al-Syahrastani, Abi al-Fathi Muhammad bin Abdul Karim, al-*Milal wan Nihal* (Beirut: al-Maktabah al-Asyriyyah, 2000)

Al-Zarkasyi, al-Imam Badruddiin Muhammad bin Abdullah, al-*Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006)

Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shalat Al-Tarawih*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1421 H)

Ibn Anas, Imam Malik, *al-Muwaththa'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2002)

Ibn Rajab, al-Hafidz al-Hanbali, *Latha'iful al- Ma'arif fima li Mawasimi al 'Am min al Wadzaif*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, tt)

Kassim, Abdul Karim, *Menentukan Awal dan Akhir Puasa Ramadhan Dengan Ru'yah Dan Hisab* (Bandung: al-Ma'arif, 1972)

Khattar, Muhammad syeikh yusuf, *al-Mausu'ah al-Yusufiyyah*, (Suriyah:tt)

Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Dar al-Jil, (Beirut: 1980).**[]**